

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 ("**RUPS Perseroan Tahun 2018**"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
Tempat : Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Waktu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: 09.31 s.d 12.08 WIB
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 12.13 s.d 12.54 WIB

Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
7. Persetujuan *Recovery Plan* Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Perseroan Tahun 2018

RUPS Perseroan Tahun 2018 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi

Presiden Direktur	:	Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	:	Tuan Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	:	Tuan Armand Wahyudi Hartono
Direktur	:	Tuan Ir. Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	:	Tuan Tan Ho Hien/Subur disebut juga Subur Tan
Direktur	:	Tuan Henry Koenafi
Direktur Independen	:	Tuan Erwan Yuris Ang, SH, MH
Direktur	:	Tuan Rudy Susanto
Direktur	:	Nyonya Lianawaty Suwono
Direktur	:	Tuan Santoso
Direktur	:	Nyonya Inawaty Handoyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tuan Ir. Djohan Emir Setijoso
Komisaris	:	Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	:	Tuan Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	:	Tuan Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen	:	Tuan Sumantri Slamet

C. Pemimpin RUPS Perseroan Tahun 2018

RUPS Perseroan Tahun 2018 dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 21.045.120.015 saham atau 85,358% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 21.040.160.015 saham atau 85,338% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Perseroan Tahun 2018 ini dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Perseroan Tahun 2018. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Tahun 2018, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Perseroan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	21.029.505.515 (99,926%)	3.510.100 (0,017%)	12.104.400 (0,057%)	1
Kedua	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)	Nihil
Ketiga	20.848.295.852 (99,065%)	178.952.868 (0,850%)	17.871.295 (0,085%)	Nihil
Keempat	20.385.014.164 (96,863%)	437.981.445 (2,081%)	222.124.406 (1,056%)	Nihil
Kelima	20.642.784.472 (98,088%)	361.745.143 (1,719%)	40.590.400 (0,193%)	Nihil
Keenam	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)	Nihil
Ketujuh	21.035.923.015 (99,956%)	Nihil	9.197.000 (0,044%)	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
16.112.593.084 (76,580%)	4.469.760.492 (21,244%)	457.806.439 (2,176%)	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Perseroan Tahun 2018

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2017;
- II. Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2017;
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dokumen pendukungnya.

Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23.309.993.511.865,00

(dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) (“Laba Bersih 2017”).

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2017, yakni sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp233.099.935.119,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sebesar Rp6.287.027.550.000,00 (enam triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp255,00 (dua ratus lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.972.400.800.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2017 sehingga sisanya sebesar Rp4.314.626.750.000,00 (empat triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2017 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2017; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Acara Ketiga:

I. Mengangkat Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- II. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Direktur : Tuan Ir. SUWIGNYO BUDIMAN;
Direktur (merangkap Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil
Kepatuhan) SUBUR TAN;
Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI;
Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG, SH, MH;
Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
Direktur : Tuan SANTOSO;
Direktur : Nyonya INAWATY HANDOYO;
Direktur : Nona VERA EVE LIM

Adapun pengangkatan Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan, berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain tidak berubah, yaitu mulai dari tanggal efektif menjabat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan di atas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi;

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

Acara Keempat:

- I. a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018;
- b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:

- aa. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- bb. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum *juncto* pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menetapkan maksimal sebesar Rp355.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dihitung menggunakan acuan laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah), untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017. Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini;
- IV. Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.

Acara Kelima:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Acara Keenam:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2018 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

Acara Ketujuh:

- I. Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-17/PB.3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018 (“Rencana Aksi Perseroan”);
- II. Apabila terjadi situasi dan kondisi dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan, mengingat bahwa kondisi tersebut memerlukan tindakan segera dan mendesak sehingga tidak mungkin diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, maka sehubungan dengan pelaksanaan salah satu atau beberapa opsi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

- I. Menyetujui pengubahan Pasal 11 ayat 5, Pasal 11 ayat 6, Pasal 11 ayat 15, Pasal 12 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui penghapusan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Pengubahan Anggaran Dasar yang telah ditayangkan dalam *slide* dan disampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sedangkan pasal-pasal lain dalam Akta Nomor 171 tertanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 April 2015 ("Akta Nomor 171 Tahun 2015") yang tidak diubah dan/atau dihapus tetap sah dan berlaku;
- II. Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan termasuk yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Akta Nomor 171 Tahun 2015;
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Jakarta, 9 April 2018
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

DIREKSI